



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 3574040701000001, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 07 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Prob, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1998 telah menikah ayah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON dengan ibu Pemohon yang bernama IBU PEMOHON dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/21/VI/1998 tanggal 13 Juni 1998;
2. Bahwa setelah menikah ayah Pemohon dan ibu Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama Kota Probolinggo dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. PEMOHON, laki-laki, lahir tanggal 07 Januari 2000;
 - 2.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2004;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2015

3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 telah meninggal dunia Ibu Pemohon dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-29012020-0003 yang di keluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 29 Januari 2020;

4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 telah meninggal dunia ayah Pemohon dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-25022021-0003 yang di keluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 25 Februari 2021;

5. Bahwa setelah ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia, anak (ANAK II dan ANAK III) tersebut dalam asuhan Pemohon, oleh karena anak masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan selama dalam tanggungan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 932 atas nama SUPIYATUN, Luas 299 m² yang terletak di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur;

7. Bahwa Pemohon selaku kakak kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena masih di bawah umur;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON yang masing-masing bernama :

2.1. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2004;

2.2. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2015;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Prob, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami MIFTAHUL HUDA, S.Ag sebagai Ketua Majelis, MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag dan MULYADI, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. HENDRA AGUS JUNAIDI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag
Hakim Anggota

MIFTAHUL HUDA, S.Ag

ttd

MULYADI, S.H.I., M.H.I

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Prob



Panitera Pengganti

ttd

H. HENDRA AGUS JUNAIDI, SH., MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Probolinggo,

MOCHAMAD MUTTAQIEN, S.H., M.H